

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, setelah dianalisa maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29/PMK.03/ 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit dan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan Pajak.

Dua peraturan Kemenkeu tersebut bisa digunakan oleh wajib pajak yang ingin memperbaiki atau memulai laporan pajak secara baik, benar, patuh sesuai peraturan yang ada, tanpa harus terkena sanksi administrasi dan bunga tunggakan pajak.

Wajib pajak cukup membayar pokok atau tunggakan pajak terutang saja dan kedua PMK tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki laporan pajak atau surat pemberitahuan (SPT) 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.

Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, pemberian insentif penghapusan sanksi administrasi dimaksudkan sebagai pendorong wajib pajak agar membetulkan SPT dan melunasi kekurangan pajaknya. Kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak, dihimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini, sekaligus memberikan dukungan positif dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak. Pajak yang dibayarkan, dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum, sarana prasarana dan berbagai layanan umum lainnya.

Pajak (*Dharibah*) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan *ijtihad Ulil Amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama. Pajak (*Dharibah*) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan *Baitul Mal* yang dinyatakan dengan keputusan *Ulil Amri*. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai

secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar.

Kebijakan *sunset policy* di Indonesia secara hukum Islam tidak melanggar aturan-aturan *syar'i*. Tujuan akhir *sunset policy* adalah terpeliharanya masalah dan menegakkan keadilan diantara sesama wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebijakan *sunset policy* pada prakteknya telah memberikan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak (masyarakat) dengan dibuktikannya adanya peningkatan pendapatan negara dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang signifikan selama program ini dilakukan. Kemudian untuk memperoleh gambaran kebijakan *sunset policy* di Indonesia dari sudut pandang hukum islam penyusun menggunakan pendekatan dengan falsafat hukum Islam.

B. Saran

1. Reformasi dalam tubuh Direktorat Pajak selaku bagian dari Kementerian Keuangan yang tugasnya meng-handle masalah pajak harus terus ditingkatkan.
2. Selain itu juga, Ditjen Pajak harus bias memberi pencerahan kepada masyarakat yang umumnya masih minim akan pengetahuan dan pentingnya membayar pajak yaitu dengan lebih giat lagi dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik menggunakan media massa dan media elektronik.
3. Ditjen pajak juga harus meningkatkan mental dan disiplin serta sanksi yang tegas dan jelas kepada para pegawainya.
4. Ditjen pajak wajib mengembalikan Kredibilitasnya di matamasyarakat, agar masyarakat tidak lagi takut uangnya akan hilang entah kemana ketika membayar pajak.
5. Adanya kasus-kasus pajak yang terjadi tidak hanya dari pegawai pajak, tapi juga ada andil dari para wajib pajak. Ditjen pajak harus menanamkan nilai-nilai integritas tidak hanya kepada pegawainya, namun juga kepada para wajib pajak supaya membuahkan pelayanan yang

prima dan kesempurnaan dalam penerimaan pajak Negara.

6. Ditjen Pajak harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Pegawai pajak yang tugasnya menghimpun uang dengan jumlah yang luarbiasa dan tuntutan serta tekanan kerja yang tinggi, belum lagi banyak godaan menggijurkan yang menghampiri, sudah seharusnya mendapat kesejahteraan yang setimpal dengan resiko pekerjaan mereka.

C. Penutup

Dengan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan inayah dan taufiqnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan sederhana ini. Demikian juga penulis tak lupa mengucapkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, serta sekalian sahabatnya selaku pembawa cahaya yang terang benderang ditengah-tengah kegelapan Bangsa Arab *Jahilliyah*, sehingga agama islam dapat bangkit dan cemerlang dimata bumi sampai akhir zaman nanti.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak disana-sini kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan yang tentunya hal itu penulis tidak ketahui tanpa koreksi dari para pembaca. Oleh sebab itu penulis mengharapkan agar Bapak, Ibu, Saudara/i dapat memberikan saran dan kritik demi terciptanya skripsi ini, yang bermanfaat bagi kita sekalian khususnya bagi penyusun. *Amin Yarabbal Alamin.*

